



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDRY P. SITANGGANG, umur 36 tahun, tempat / tanggal lahir : Belawan / 15 April 1984, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Raya Laladon No. 71 RT.005/RW.004 Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

----- **LAWAN** -----

TANIA, umur 26 tahun, tempat / tanggal lahir : Munsarek / 09 Juni 1994, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Laladon No. 71 RT.005/RW.004 Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Agustus 2020 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 03 Desember 2011 bertempat di Gereja Bethel Indonesia Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6111-KW-06052015-0001 tanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. KAYONG UTARA;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasahi tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal bersama di rumah mertua Penggugat selama 1 (satu) bulan yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munsarek, Desa Mengkunyit, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat;

4. Bahwa setelah tinggal di rumah mertua Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mencari pekerjaan di Ketapang, Kalimantan Barat, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bekerja di Perkebunan PT. CUS (Cipta Usaha Sejati) dan memulai semuanya dari titik 0 (nol);
5. Bahwa dalam menjalani rumah tangga kehidupan sehari-hari di hadapi seperti biasa, kebutuhan finansial atau ekonomi tercukupi, terlebih kasih dan perhatian khusus Penggugat tujukan kepada Tergugat;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada mulanya Tergugat tidak menyikapi pembicaraan keluarga ataupun lingkungan sekitar mengenai keturunan, namun lingkungan keluarga dan sekitar memengaruhi Tergugat dalam hal belum memiliki keturunan dengan Penggugat;
7. Bahwa dalam 8 tahun pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan usaha dalam memiliki keturunan, Penggugat dan Tergugat melakukan pengobatan melalui Terapi Alternatif maupun konsultasi kepada dokter kandungan;
8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Tergugat memutuskan untuk pulang dari Ketapang kembali ke rumah orang tuanya guna mempersiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru, namun Penggugat belum dapat kembali dikarenakan memiliki beberapa tugas pengembalaan di Gereja PT. CUS;
9. Bahwa selang 8 (delapan) hari setelah kepulangan Tergugat, pada tanggal 30 Desember 2017 Penggugat kembali ke kediaman mertua dan menanyakan keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak mendapatkan keberadaan Tergugat di kediaman orang tuanya;
10. Bahwa orang tua Tergugat memberikan alasan bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Tergugat ijin pergi ke rumah temannya untuk merayakan Natal, dan orang tua Tergugat tampak gelisah karena mendapatkan Tergugat belum juga kembali ke kediaman orang tua;
11. Bahwa pada akhirnya Penggugat dan orang tua Tergugat memutuskan untuk mencari keberadaan Tergugat, namun nomor telepon Tergugat dimatikan, dan mengakibatkan kesulitan dalam mencari Tergugat, segala upaya sudah Penggugat lakukan semaksimal mungkin, Penggugat dan orang tua Tergugat juga memutuskan untuk melaporkan ke pihak berwajib setempat namun tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa pada bulan Maret 2018 Penggugat memutuskan untuk pindah dan menetap di Bogor, beralamat di Jalan Raya Laladon No.71, RT. 005/RW. 004, Kelurahan Laladon, Kecamatan Ciomas;

Hal.2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bicarakan kepada keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
14. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai untuk Penggugat, dengan dasar selama pernikahannya tidak memiliki keturunan yang membuat tidak bahagia sejahtera dalam rumah tangganya;
15. Bahwa Surat Pernyataan Cerai tersebut ditanda tangani oleh kedua orang tua Tergugat dan terdapat tanda tangan Ketua RT. 06 Munsarek;
16. Bahwa Surat Pernyataan Cerai tersebut disertai dengan Surat Pernyataan Orang Tua Kandung yang menyatakan bahwa orang tua Tergugat menyerahkan semua keputusan kepada Tergugat dan tidak mencampuri apapun keputusan dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 03 Desember 2011 bertempat di Gereja Bethel Indonesia Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6111-KW-06052015-0001 tanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A untuk mengirimkan salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, selanjutnya agar dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, PENGGUGAT *hadir menghadap sendiri dipersidangan*. Sedangkan TERGUGAT, *tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya*, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Christoffer Oliverty, SH. selaku Juru Sita Pengganti pada Pengadilan

Hal.3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, sebagaimana tercantum dalam Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Cbi. tanggal 4 September 2020, serta Relas Panggilan Umum melalui Koran SINDO 16 September 2020 dan 2 November 2020. Sehingga untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Tanpa Hadirnya Tergugat dengan (*Verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan *pembacaan surat gugatan* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171071504840012 atas nama Hendry P. Sitanggung, diberi tanda bukti..... **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Akta Nikah Nomor 07/AN/GBISP/XII/2011 tanggal 23 Oktober 2011, dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda bukti..... **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6111-KW-06052015-0001 antara Hendry P. Sitanggung dengan Tania tanggal 6 Mei 2015 (Suami), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara, diberi tanda bukti..... **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6111-KW-06052015-0001 antara Hendry P. Sitanggung dengan Tania tanggal 6 Mei 2015 (Istri), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara, diberi tanda bukti..... **P-4**;
5. Fotocopy dari fotocopy : Kartu Keluarga Nomor 6111020402150003 atas nama Kepala Keluarga Hendry P. Sitanggung tanggal 13-03-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, diberi tanda bukti..... **P-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat Keterangan Nomor : 3201292009/SURKET/01/240418/0008 atas nama Tania

Hal.4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti..... **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PITER SITANGGANG** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Gereja Bethel Indonesia di Kalimantan Barat;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tujuh tahun;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi telah menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui hal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*;

2. **Saksi SIHAR PANAILI LUMBANTORUAN** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Gereja Bethel Indonesia di Kalimantan Barat;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi tidak mengetahui masalah di antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

3. **Saksi LILI SUHERLI HUTAGALUNG** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari Penggugat dan Tergugat;

Hal.5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Gereja Bethel Indonesia di Kalimantan Barat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada saat sama-sama bekerja di PT. Cuis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri ketika bekerja di PT. Cuis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di PT. Cuis sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka sering ribut di tempat kerja dan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berboncengan motor dengan laki-laki di tempat kerja;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat dan tidak bekerja lagi di PT. Cuis sejak Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 16 Februari 2021 yang pada intinya *tetap pada gugatannya dan mohon dijatuhkannya putusan*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Ketidakhadiran Tergugat menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 4 September 2020 serta Relas Panggilan Umum melalui Koran SINDO 16 September 2020 dan 2 November 2020, ternyata terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Christoffer Oliverty, SH. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong. Namun, Tergugat tetap tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan serta tidak juga mengirim surat

Hal.6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya maka ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan karena halangan yang sah (*default without reason*) sehingga dapat dianggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan diputus dengan Verstek atau Tanpa Hadirnya Tergugat (vide: Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak menjawab surat gugatan Penggugat bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu "Apakah Petitum Penggugat Beralasan?" (vide: Lilik Mulyadi, SH, MH, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, Hal. 126). Untuk itu, selanjutnya Majelis akan meneliti surat gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya *mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian sebab didalam rumah tangga mereka terus menerus terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada keharmonisan lagi*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6. Selain itu juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi PITER SITANGGANG, Saksi SIHAR PANAILI LUMBANTORUAN, dan Saksi LILI SUHERLI HUTAGALUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Nikah Nomor 07/AN/GBISP/XII/2011 dihubungkan dengan keterangan Saksi PITER SITANGGANG, Saksi SIHAR PANAILI LUMBANTORUAN dan Saksi LILI SUHERLI HUTAGALUNG yang saling bersesuaian *menerangkan* bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 3 Desember 2011 dan telah dilakukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, sehingga perkawinan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karena itu, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah SAH menurut Hukum;

Hal.7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan dihubungkan dengan domisili Penggugat maupun Tergugat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa dasarnya sebuah Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini menunjukkan pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan alasan eksepsional maka *sebuah Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian*, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutus suatu perkawinan dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PITER SITANGGANG, Saksi SIHAR PANAILI LUMBANTORUAN, dan Saksi LILI SUHERLI HUTAGALUNG telah pula diperoleh fakta-fakta bahwa *kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus. Penyebabnya adalah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan sehingga membuat perkawinannya tidak bahagia dan akhirnya Tergugat telah meninggalkan penggugat sejak Juli 2017 sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui keberadaannya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180/K/Pdt/1985 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 237/K/AG/1988 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 266/K/AG/1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534/K.Pdt/ 1996 yang pada pokoknya

Hal.8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cecok dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang HARUS dipertimbangkan dan dibuktikan adalah Apakah Para Pihak Masih Dapat Bersatu dalam Rumah Tangga Lagi atau Tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum diatas, setelah Majelis menganalisa dengan cermat dan teliti, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang serta hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah perkawinan, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat lagi dirukunkan untuk membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah disahkan pada tanggal 6 Mei 2015 (vide: Bukti P-3 dan P-4) tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga *petitum angka 2 dan 3 patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa kemudian agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya (vide: Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Selanjutnya karena perceraian ini dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari

Hal.9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar catatan perkawinan (vide: Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sehingga *petitum* angka 4 patut dikabulkan dengan mengubah *petitum* sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan pokok-pokok dalil gugatannya dan putusan perkara ini dijatuhkan dengan Verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini (vide: Pasal 181 HIR jo. Pasal 192 ayat (4) RBg);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek atau Tanpa Hadirnya Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 3 Desember 2011 bertempat di Gereja Bethel Indonesia Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6111-KW-06052015-0001 tanggal 6 Mei 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraiannya. Dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.357.000,- (*tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU MAHENDRA, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor

Hal.10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 28 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari: **S E L A S A**, tanggal **23 FEBRUARI 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IDA LESTARI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta **dihadiri** oleh Penggugat dan **Tanpa kehadiran** Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU MAHENDRA, SH. MH.

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. L I E N A, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

IDA LESTARI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	3.200.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	12.000,-

Jumlah : Rp. 3.357.000,-

(tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal.11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)